

BAB III

MONOGRAFI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

3.1 Profil Singkat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

3.1.1 Sejarah, Visi Misi, Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang sebagai penyelenggara pendidikan tinggi agama Islam memiliki posisi penting dan strategis di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Apalagi untuk daerah Sumatera Barat dengan budaya Minangkabau yang terkenal dengan semboyan *Adat Basandi Syara' dan Syara' Basandi Kitabullah. Syara' Mangato dan Adat Mamakai*". Artinya, adat Minangkabau didasarkan kepada ajaran Islam dan nilai-nilai agama Islam diterima dan dilaksanakan oleh adat.

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang merupakan perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017. Secara historis, keberadaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dimulai dengan keberadaan Fakultas Tarbiyah Padang Cabang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang lahir berdasarkan SK Menteri Agama Nomor: 92 Tahun 1963 tanggal 21 September 1963. Fakultas Tarbiyah inilah yang menjadi cikal bakal didirikannya UIN Imam Bonjol Padang. Tiga tahun kemudian, tepatnya tanggal 29 November 1966, berdasarkan SK Menteri Agama Nomor: 77 Tahun 1966 tanggal 21 November 1966 diresmikanlah berdirinya UIN Imam Bonjol Padang oleh Menteri Agama Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri. Dengan demikian tanggal tersebut menjadi hari lahir UIN Imam Bonjol Padang, yang waktu itu memiliki 4 fakultas dan 5 jurusan, yaitu, 1) Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama dan Jurusan Tadris di Padang, 2) Fakultas Syari'ah Jurusan Qadha (Hukum Islam) di Bukittinggi, 3) Fakultas Adab Jurusan Sastra Arab di Payakumbuh, dan 4) Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama di Padang Panjang.

Sepanjang 1968-1970 UIN Imam Bonjol Padang mengalami perkembangan, ditandai bertambahnya 1 fakultas dan 3 fakultas cabang, yaitu 1) Fakultas Dakwah di Solok, 2) Fakultas Tarbiyah cabang Batusangkar, 3) Fakultas Tarbiyah cabang Padang Sidempuan, dan 4) Fakultas Ushuluddin cabang Padang Sidempuan. Pada tahun 1973- 1977 dalam rangka rasionalisasi Perguruan Tinggi Agama Islam, muncul kebijakan sentralisasi semua fakultas daerah ke pusatnya di Padang dan melepas Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin Cabang Padang Sidempuan. Pada tahun 1978 UIN Imam Bonjol Padang memiliki 5 fakultas di Padang dan 2 fakultas masing-masing di Bukittinggi dan Batusangkar dengan 14 jurusan.

Pada perkembangannya, hingga saat ini konversi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) yang memiliki 7 fakultas dengan 25 jurusan/program studi untuk tingkatan S1, yaitu:

Tabel 3.1

Fakultas dan Program Studi UIN Imam Bonjol Padang (S1)

No	Nama Fakultas	Nama Program Studi
1.	Fakultas Adab dan Humaniora	a. Bahasa dan Sastra Arab (S1) b. Sejarah Peradaban Islam (S1) c. Ilmu Perpustakaan (D3) d. Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (S1)
2.	Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi	a. Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1) b. Bimbingan dan Konseling Islam (S1) c. Manajemen Dakwah (S1) d. Pengembangan Masyarakat Islam (S1)
3.	Fakultas Syariah	a. Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal asy-Syakhshiyah) (S1) b. Perbandingan Mazhab (S1) c. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (S1) d. Hukum Tata Negara (Politik Syar'iyah) (S1)
4.	Fakultas Tarbiyah	a. Pendidikan Agama Islam (S1)

	dan Keguruan	b. Pendidikan Bahasa Arab (S1) c. Manajemen Pendidikan Islam (S1) d. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1) e. Tadris Bahasa Inggris (S1) f. Tadris Ilmu Pengetahuan Alam/ Fisika (S1) g. Tadris Matematika (S1) h. Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial/ Sejarah (S1) i. Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (S1) j. Pendidikan Profesi Guru (Profesi)
5.	Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama	a. Aqidah dan Filsafat Islam (S1) b. Studi Agama-Agama (S1) c. Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (S1) d. Psikologi Islam (S1) e. Ilmu Hadis (S1) f. Tasawuf dan Psikoterapi (S1)
6.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	a. Ekonomi Syariah (S1) b. Manajemen Perbankan Syariah (D3) c. Akuntansi Syariah (S1) d. Perbankan Syariah (S1) e. Manajemen Bisnis Syariah (S1)
7.	Fakultas Sains dan Teknologi	a. Matematika (S1) b. Sistem Informasi (S1)

Sumber: Website UIN Imam Bonjol Padang

Selain jenjang S1 di atas, pada tahun 1994 didirikan pula jenjang Program Studi Pascasarjana (S2) dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 287 Tahun 1994 tanggal 1 Agustus 1994, disusul oleh jenjang S3 atau Program Doktor. Program studi pascasarjana yang ada di UIN Imam Bonjol Padang, terdiri dari prodi S2- Pendidikan Agama Islam, S2-Pendidikan Bahasa Arab, S2-Ekonomi Syariah, S2-Hukum Keluarga (AS), S2-Pengembangan

Masyarakat Islam, S2-Sejarah Kebudayaan Islam, S2-Ilmu Hadist, S2-Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan prodi S3-Pendidikan Islam, S3-Hukum Islam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 33 Tahun 1985, tentang Pokok- Pokok Organisasi UIN bahwa keberadaan UIN Imam Bonjol Padang sudah mempunyai landasan hukum yang kuat sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri yang setara dengan Perguruan Tinggi Umum Negeri, baik di bidang status, struktur organisasi, ketatalaksanaan akademis, administratif dan lain sebagainya. Pada tahun 1993, kelembagaan UIN Imam Bonjol Padang secara struktural dan akademis mengalami perkembangan, dan kemudian ditegaskan lagi dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: 19 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang. Seiring perkembangan maka dikeluarkan pula Permenag RI Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang, yang antara lain menjelaskan tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dalam perkembangannya, UIN Imam Bonjol hingga saat ini telah memiliki sejumlah organ pengelola universitas dan fakultas serta organ pertimbangan. Kegiatan perkuliahan dan administrasi untuk jenjang S1 berada di kampus II Lubuk Lintah dan kampus III Sungai Bangek (UIN Imam Bonjol Padang, 2025). Sedangkan untuk jenjang pascasarjana (S2 dan S3) berada di kampus II Lubuk Lintah.

Dalam rangka memahami arah dan tujuan strategis institusi pendidikan tinggi Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang menetapkan visi dan misi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, yang dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Visi dan Misi UIN Imam Bonjol Padang

Visi dan Misi UIN Imam Bonjol Padang	
Visi	Menjadi Universitas Islam yang Kompetitif di Asean dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan

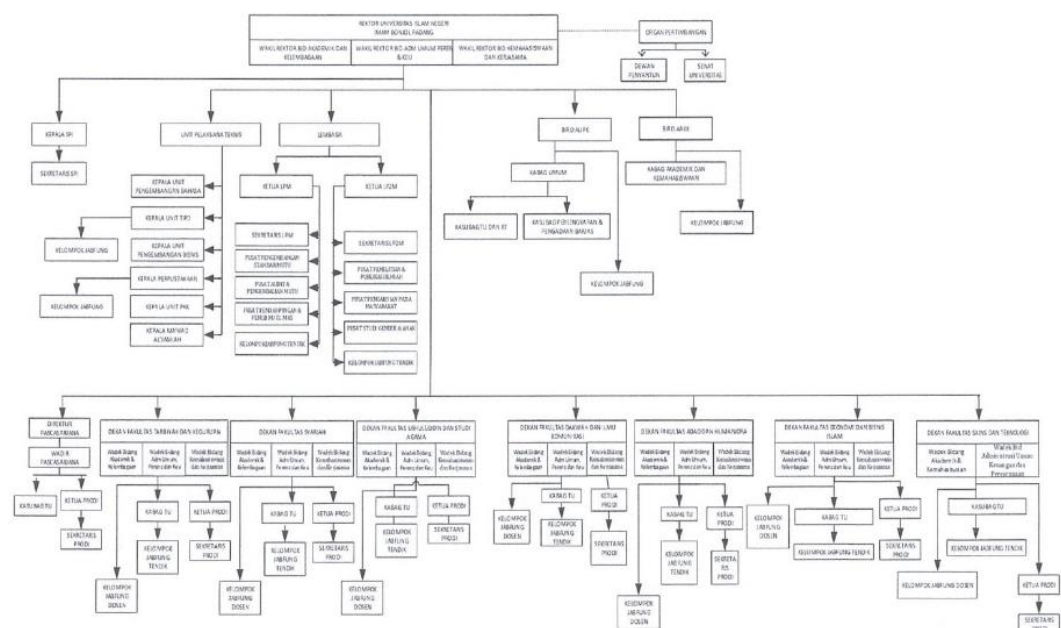
	Unggul Tahun 2040.
Misi	1. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama 2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan 3. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)

Sumber: Website UIN Imam Bonjol Padang

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, UIN Imam Bonjol Padang menetapkan struktur organisasi, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi UIN Imam Bonjol Padang

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG NOMOR 1682 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UIN IMAM BONJOL PADANG



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
MARTIN KUSTATI

Sumber: Website UIN Imam Bonjol Padang

Gambar tersebut merupakan bagan struktur organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1682 Tahun 2022. Struktur ini menggambarkan sistem birokrasi dan tata kelola yang ada di lingkungan universitas. Pada bagian puncak organisasi terdapat Rektor yang dibantu oleh tiga Wakil Rektor, masing-masing membidangi akademik dan kelembagaan, administrasi umum dan keuangan, serta kemahasiswaan dan kerjasama. Di bawahnya terdapat unit-unit pelaksana teknis, lembaga, biro, dan kepala SPI. Fakultas-fakultas berada di bawah koordinasi langsung rektor dan dikelola oleh dekan beserta wakil dekan, direktur pascasarjana. Fakultas yang tergambar dalam struktur ini antara lain Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Ushuluddin dan Studi Agama, Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Sains dan Teknologi. Secara keseluruhan, struktur ini menunjukkan pembagian tugas yang terstruktur dan terintegrasi guna mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UIN Imam Bonjol Padang.

3.1.2 Sumber-Sumber Anggaran UIN Imam Bonjol Padang

Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. Anggaran ialah suatu rencana, uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan dinyatakan dalam bentuk uang (Bustari, 2018, 14).

Berikut sumber anggaran UIN Imam Bonjol Padang:

Pertama, Rupiah Murni (RM) merupakan dana dari APBN melalui Kementerian Agama. Biasanya digunakan untuk: Gaji dosen dan pegawai (belanja pegawai), operasional rutin kampus sebagian kegiatan akademik dan administrasi.

Kedua, Bantuan Operasional PTN (BOPTN) merupakan dana tambahan dari pemerintah pusat untuk mendukung biaya operasional pendidikan perguruan tinggi. Tujuannya agar kampus tetap bisa menjalankan Tri Dharma

Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian). Bisa dipakai untuk subsidi UKT, kegiatan akademik, dan program strategis (Rina, 2025).

Ketiga, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Terdiri dari: 1) Pendapatan Uang Pendidikan adalah uang pendidikan berasal dari sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun di kementerian lain. 2) Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan adalah Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat dan Akhir yang berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun di kementerian lain. 3) Pendapatan uang ujian untuk Menjalankan Praktek adalah uang ujian untuk menjalankan praktik yang berasal dari Sekolah Maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun di kementerian lain. 4) Pendapatan Pendidikan Lainnya adalah uang pendapatan pendidikan lainnya seperti sumbangan pendidikan yang berasal dari Sekolah Maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun di kementerian lain. 5) Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam pedoman ini tetap merujuk kepada Bagan Akun Standar.

Keempat, Akun Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) . Terdiri dari: 1) Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan adalah digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun di kementerian lain. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan *core business* layanan pendidikan, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti perguruan tinggi yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas kesehatan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini. 2) Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha adalah Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak

lain: Lembaga/Badan usaha. 3) Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU adalah Kode akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro dan layanan perbankan yang diterima oleh Badan Layanan Umum. 4) Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam pedoman ini tetap merujuk kepada Bagan Akun Standar (Bustari, 2018, 196).

3.2 Mekanisme Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran di UIN Imam Bonjol Padang

3.2.1. Proses Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) di UIN Imam Bonjol Padang.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Perencanaan dan penganggaran di UIN Imam Bonjol Padang dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

Pertama, penyusunan Target PNBP/BLU. PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi.

Kedua, penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa setiap kementerian yang mempunyai potensi penerimaan negara bukan pajak harus membuat target-target penerimaan dan mengupayakan seoptimal mungkin agar target penerimaan pajak yang telah dibuat dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Ketiga, membuat estimasi Pendapatan BOPTN dan sebarannya. Pemerintah memberikan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) setiap tahun. Jumlah alokasi pada tahun berikutnya dapat naik atau turun dibandingkan dengan alokasi pada tahun sebelumnya. BOPTN diberikan untuk mengurangi biaya kuliah yang ditanggung oleh mahasiswa. Biaya yang dibebankan kepada mahasiswa ini yang disebut uang kuliah tunggal (UKT). Adapun biaya keseluruhan yang dibutuhkan untuk operasional program studi tertentu disebut biaya kuliah tunggal (BKT).

Keempat, penyusunan dan pengisian *e-planing*. *E-planning* adalah sistem aplikasi penyusunan rencana anggaran berbasis elektronik yang diinput melalui aplikasi bersifat *online*. Manfaat penyusunan anggaran dengan menggunakan aplikasi *e-planning* lebih efektif dan efisien, mudah terkontrol serta bersifat *realtime*.

Kelima, penyusunan RKA Unit kerja. Penyusunan RKA dilakukan setelah melakukan rapat dengan pimpinan, rapat pimpinan (rapim) UIN Imam Bonjol Padang dilakukan terkait dengan Prioritas Pimpinan yang menunjang Renstra Satker. Kemudian bagian perencanaan membuat surat yang ditandatangani oleh Kepala Biro AUPK untuk meminta usulan unit bagian terkait dengan usulan (T-1) dengan *base line* anggaran tahun berjalan, atau mempedomani SK Rektor terkait dengan pagu unit kerja. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada awal bulan Juli. Unit kerja melakukan kegiatan penyusunan minggu pertama dan kedua.

Setelah semuanya terkumpul di bagian perencanaan dan keuangan, direkap dan dilakukan bahasan dengan dengan Tim PIC (*Personal In Charge*), yaitu istilah yg digunakan untuk menunjukkan siapa orang yg bertanggung jawab menangani hal tertentu sesuai dengan bidangnya (Akademik, Kemahasiswaan dan Sarpras). Keanggotaan PIC Pada satker UIN Imam Bonjol Padang adalah para Wakil Rektor. Kumpulan usulan unit kerja dibawa ke rapat teknis, dimana rapat ini merupakan forum rapat kedinasan untuk menilai pelaksanaan kegiatan pasca *review* serta menyiapkan rancangan RKA kegiatan

teknis yang diusulkan oleh unit bagian. Kegiatan ini dilakukan pada Minggu kedua dan ketiga Agustus. Rapat teknis membahas; 1) perbaikan usulan unit bagian pasca *review*, 2) membuat matrik perbandingan sebelum dan sesudah *review*, 3) mengentri ke Aplikasi RKA-K/L, dan mengumpulkan data dukung (TOR dan RAB) unit bagian.

Keenam, penyusunan rancangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA merupakan kesatuan antara rincian rencana kerja dan penggunaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh BUN meliputi: a) Rapat Koordinasi Perencanaan dan Anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Ditjen Pendis. b) Kementerian/Lembaga mempersiapkan dokumen yang menjadi dasar pencantuman target kinerja program dan alokasi anggarannya pada RKA K/L. c) Satker mempersiapkan dokumen yang menjadi dasar pencantuman target kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada Kertas Kerja RKA-K/L. d) Unit Eselon I. e) Satker. f) Rapat Koordinasi Perencanaan dalam bentuk *review* RKA Pasca Pagu Indikatif dilaksanakan setelah pagu anggaran indikatif diterima dari Kementerian agama dan/atau selambat-lambatnya pada minggu keempat bulan Juli (Bustari, 2018, 67).

3.2.2. Mekanisme Eksekusi dan Pelaporan Anggaran UIN Imam Bonjol Padang

Dalam pelaksanaan anggaran PNPB BLU, agar mempedomani langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, dalam pembuatan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) menggunakan aplikasi SPM yang sudah disediakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Kedua, dalam hal menunjang pekerjaan bendahara, untuk pencatatan Kwitansi, SPBY, DRPP dan LPJ menggunakan Aplikasi SPM dan Aplikasi Pembukuan yang disediakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Ketiga, setiap dokumen yang diajukan ke Bagian Keuangan Perencanaan diberi kertas kontrol dokumen.

Keempat, Format Dokumen Keuangan, meliputi: a) Dokumen LS: Amprah Honor (Lampu.2), Amprah Transportasi Kegiatan (Lamp.3), Amprah Uang saku dan Transportasi Kegiatan (Lamp.4), Kwitansi LS (Lamp.5). b) Dokumen GUP: Surat Perintah Bayar /SPBy (Lamp.6), Kwitansi UP (Lamp.7)

Kelima, dokumen pencairan anggaran diajukan ke bagian keuangan, disusun menjadi 2 rangkap sesuai dengan uraian berikut:

a) Honorarium, meliputi: 1) Dokumen SPP dan SPM yang sudah ditandatangani oleh pejabat terkait. 2) Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Lamp.8. 3) Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Lamp.9. 4) Amprah honorarium/transportasi yang sudah ditandatangani oleh pejabat terkait. 5) Surat Keputusan pelaksanaan kegiatan Asli/Legalisir oleh pejabat terkait. 6). Lampiran Rekening (Lamp.10). 7) Surat Setoran Pajak (cukup 1 lembar saja) untuk pembuatan Billing. 8) Adk SPM dikirim ke alamat email: adkspmbu@gmail.com.

b) Perjalanan Dinas, meliputi: 1) Dokumen SPP dan SPM yang sudah ditandatangani pejabat terkait. 2) Dokumen SPTB. 3) Dokumen Daftar Nominatif (Lamp. 11). 4) Adk SPM dikirim ke alamat email: adkspmbu@gmail.com. 5) Lampiran Rekening.

c) Kontraktual, meliputi: 1) Dokumen SPP dan SPM yang sudah ditandatangani oleh pejabat terkait. 2) Dokumen SPTB. 3) Dokumen SPTJM. 4) Ringkasan Kontrak. 5) Faktur Pajak Standar. 6) SSP. 7) *Fotocopy* Rekening Koran. 8) Adk SPM dikirim ke alamat email: adkspmbu@gmail.com. d) Uang Persediaan/GUP/TUP/PTUP, meliputi: 1) Dokumen SPP dan SPM yang sudah ditandatangani oleh pejabat terkait. 2) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) untuk pengajuan GUP. 3) Adk SPM dikirim ke alamat email: adkspmbu@gmail.com.

Keenam, Rencana Penarikan Kas Bulanan. Rencana penarikan untuk bulan berikutnya diajukan paling lambat pada tanggal 25 pada bulan sebelumnya. Dokumen perencanaan kas agar diajukan sesuai format terlampir (Lamp.12). Untuk pengisian format tersebut agar dilakukan sesuai dengan

data dan realisasinya.

Ketujuh, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Laporan pertanggungjawaban disampaikan ke bagian keuangan paling lambat pada tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Kedelapan, kewajiban perpajakan. Penyetoran pajak paling lambat 15 hari setelah dipungut. Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam hal pembukuan dan penyetoran pajak.

Kesembilan, dalam hal bendahara melakukan pengajuan GUP, agar dalam pembuatan DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran) adalah kwitansi yang telah dilakukan pembayaran sesuai dengan data rekening Koran.

Kesepuluh, dokumen pendukung terkait pencairan dana agar disimpan pada unit masing-masing sebagai bahan pertanggungjawaban seperti laporan kegiatan (Lamp.13), SPD, Surat Tugas, Tiket, Boarding Pass, Laporan Perjalanan Dinas (Lamp. 14).

Kesebelas, untuk dokumen SP2D BLU agar diambil pada bagian bagian keuangan untuk arsip pada unit terkait. (UIN IB Padang, 2025).

3.2.3 Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan Anggaran UIN Imam

Bonjol Padang

Pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran di UIN Imam Bonjol Padang: *Pertama*, Rektor. *Kedua*, Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan Administrasi Umum). *Ketiga*, Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK). *Keempat*, Pimpinan Fakultas dan Unit Kerja (Dekan, Kabag, Kasubbag, PPK). *Kelima*, Satuan Pengawasan Intern (SPI) (Rina, 2025).